

JURNAL

**PERAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DALAM PENGAWASAN
TERHADAP KEGIATAN USAHA LAUNDRY SEBAGAI UPAYA
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN
SLEMAN**



Diajukan oleh :

RIKKI GUNAWAN GIRSANG

N P M : 070509652

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DALAM PENGAWASAN
TERHADAP KEGIATAN USAHA LAUNDRY SEBAGAI UPAYA
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN
SLEMAN**



Diajukan oleh :

RIKKI GUNAWAN GIRSANG

N P M : 070509652

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada Tanggal 27 Januari 2015

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M.", is positioned above the printed name of the supervisor.

Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**PERAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DALAM PENGAWASAN
TERHADAP KEGIATAN USAHA LAUNDRY SEBAGAI UPAYA
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN
SLEMAN**

Rikki Gunawan Girsang, Fx. Endro Susilo

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Laundry is done to the washing process of textiles in the sense of all kinds of textiles and processed form by using the main medium of water, soap / chemical, and washing machine. Negative impact that caused by the activity of the laundry business activity is to dispose of waste in the form of water detergents containing phosphates high into the drains. Washing waste water disposal directly interfere biota air step supervision of the activities of the Office of Licensing Services laundry business is to form a team involving coordination sexy field and some employees in the local district, which is considered to be more aware of the state of the field and invite the community to take an active role in monitoring business activities. . The use permit as an instrument oversight conducted on the activities of the Office of Licensing Services laundry business is one form of controlling the functioning of the license as a tool to monitor activities of the community. Office of Licensing Services Sleman have to supervise the activities of the laundry business by forming a team of sexy coordination involving the local district court and the parties to perform as a persuasive approach by ignoring the ways that arrogant to laundry businesses. However, the involvement of the sub-district in the oversight not cover all the districts. There are fears that the Office of Licensing Services if decisive action (demolition) laundry business unlicensed activity will cause turmoil in society.

Key word : laundry, environmental pollution and Kantor Pelayanan Perijinan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan.

Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak di sini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat. Dampak positif pembangunan sangatlah banyak, di antaranya adalah :

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang lebih baik, maju, sehat, dan seimbang.
3. Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan menumbuhkembangkan kemampuan dunia usaha nasional.
4. Memperluas dan meratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dan
5. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Salah satu dampak positif pembangunan yang mulai marak di Kabupaten Sleman yaitu *laundry*, karena kebutuhan untuk mencuci tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan mengganggu aktifitas kerja sehari-hari, membuat para pengguna jasa tersebut lebih memilih menitipkan pakaian kotor mereka untuk dicucikan di penyediaan pelayanan jasa

tersebut. *Laundry* dari jenis paling sederhana di kenal cuci setrika. Bisnis ini biasanya menjamur di daerah yang banyak terdapat kampus, rumah pondokan atau sering di kenal dengan kost-kostan yang pada umumnya di dominasi oleh mahasiswa. Pada umumnya penyewa rumah pondokan atau kos ini tidak sempat mencuci pakaian sendiri atau tidak bisa melakukan cuci dan setrika pakaian sendiri. Biasanya ini dikerjakan oleh pekerja atau penjaga rumah pondokan tersebut.

Sementara bentuk *laundry* yang canggih di Indonesia dari dulu dikenal dengan istilah binatu. Dalam bahasa moderen saat ini lebih dikenal dengan istilah *laundry* dan *dry clean*. *Laundry* pakaian dicuci dengan menggunakan mesin cuci, sedangkan untuk *dry clean* pakaian dibersihkan dengan cairan kimia khusus yang bisa membersihkan dan merontokkan kotoran dipakaian tanpa di cuci secara biasa. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir juga menjamur bisnis waralaba lokal dan sistem *agency* yang bisa memberikan layanan dengan harga lebih terjangkau. Layanan yang tadinya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas atas dan kini dapat di nikmati masyarakat kelas menengah ke bawah. Tak berhenti di situ saja kombinasi antara layanan murah dengan layanan cuci setrika tadi berkembang lebih kreatif lagi dengan munculnya *laundry* kiloan yaitu *laundry* biasa dengan berdasarkan hitungan kilogram (bukan perpotong pakaian). Namun dampak yang ditimbulkan oleh usaha laundry tersebut menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pencemaran.

Pencemaran berupa limbah cair deterjen dalam jumlah yang banyak sangat beresiko mencemari kualitas air tanah disekitarnya. Jika tidak di olah dengan baik dan hanya diresapkan ke dalam tanah ataupun gorong-gorong yang ada disekitarnya maka

tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu tertentu air tanah dan air sungai yang ada di Kabupaten Sleman akan tercemar oleh aktifitas *laundry* tersebut. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Pengertian pencemaran lingkungan menurut undang-undang lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran yang telah digariskan.

Dalam kaitan ini, pembangunan bidang lingkungan hidup hanya dapat berhasil apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perijinan¹.

Di dalam perakteknya masih banyak ditemukan beberapa usaha *laundry* yang belum memiliki ijin usaha sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Kantor Pelayanan Perijinan memberikan ijin kepada para usaha *laundry* serta konsekuensi apa yang diberikan terhadap usaha *laundry* yang tidak memiliki ijin usaha tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Kantor Pelayanan Perijinan Dalam Pengawasan

¹ Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, hal 134

Terhadap Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah penulisan ini, maka penulis dapat merumuskan masalah :

1. Bagaimana peran kantor pelayanan perijinan dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala yang dihadapi kantor pelayanan perijinan sleman dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Sleman

1. Dasar Hukum Kantor Pelayanan Perijinan
2. Visi Misi Kantor Pelayanan Perijinan
 - a. Visi
 - b. MISI
3. Struktur Organisasi dan Kewenangan Kantor Pelayanan Perijinan
 - a. Struktur Organisasi
 - b. Kewenangan Kantor Pelayanan Perijinan
 - 1) Kepala Kantor
 - 2) Subbagian tata usaha
 - 3) Seksi Pengolahan Perijinan
 - 4) Seksi Informasi dan Pengaduan
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional

B. Kegiatan Usaha Laundry

1. Pengertian *Laundry*
2. Perijinan Kegiatan Usaha Laundry
3. Limbah *Laundry*

C. Peran Kantor Pelayanan Perijinan dalam Kegiatan Usaha *Laundry*

1. Kondisi Perkembangan Kegiatan Usaha *Laundry* di Kabupaten Sleman

Melihat perkembangan yang begitu pesat dan banyaknya permintaan jasa *laundry* di tengah masyarakat, banyak para pebisnis atau investor tertarik

untuk menanamkan modalnya dalam kegiatan cuci mencuci ini. Tidak sedikit juga pelaku usaha *laundry* itu berasal dari kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa skala modal yang di tanamkan oleh pelaku usaha *laundry* juga bervariasi, mulai dari modal skala kecil, skala sedang/menengah sampai modal besar dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Modal skala kecil
- b) Modal skala menengah
- c) Modal skala besar

Menurut Tatik, salah satu pelaku kegiatan usaha *laundry* di Kabupaten Sleman, ” besar atau kecilnya skala modal dalam usaha *laundry* ini belum tentu menjadi jaminan bahwa usaha *laundry* ini pasti akan maju karena banyak juga usaha *laundry* hanya dapat bertahan 1 tahun bahkan kurang dari itu²”. Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa dalam bisnis *laundry* sangat diperlukan juga ilmu *marketing*, misalnya pengiklanan melalui media-media social, pemberian diskon, parfum, kecepatan waktu pencucian, serta pelayanan transportasi atau antar jemput pakaian terhadap pelanggan tetap. Hal ini dilakukan untuk memuaskan para konsumen agar tidak berpaling ke *laundry* yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar kegiatan usaha *laundry* di Kabupaten Sleman tidak mempunyai ijin. Pada umumnya usaha *laundry* yang tidak memiliki ijin adalah para

² Berdasarkan Wawancara dengan Tatik, Pengusaha Oke *laundry* 5 September 2014

investor dengan modal skala kecil dan ada beberapa dari skala menengah. Menurut Kepala Bagian (Kabag) Pelayanan Umum Pemerintah Desa (Pendes) Caturtunggal, Bambang Harjati Susetyo, sejak beberapa tahun terakhir ini bisnis kecil-kecilan seperti laundry berkembang seperti jamur di musim hujan. Banyak yang ngotot mendirikan usaha meski belum mengantongi ijin, padahal setiap kegiatan usaha diwajibkan memiliki ijin sebelum usaha mereka berjalan³. Adapun alasan pelaku usaha laundry tidak mengurus ijin adalah pelaku usaha kurang paham mengenai ijin usaha, skala usaha laundry-nya kecil sehingga pelaku usaha beranggapan ijin itu tidak perlu, pendapatan laundry sedikit sehingga mengeluarkan biaya untuk proses perijinan dianggap terlalu berat dan proses perijinan lama dan berbelit-belit⁴.

2. Dampak kegiatan usaha *laundry*

Perkembangan kegiatan usaha laundry di Kabupaten Sleman sangat pesat dan cepat. Ini tidak lain karena tingginya permintaan jasa laundry yang cukup tinggi, sehingga menjadikan kegiatan usaha ini menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Namun ada beberapa dampak yang dapat di timbulkan dari kegiatan usaha tersebut yaitu :

a. Dampak positif

- 1) Bagi pelaku usaha
- 2) Bagi konsumen

³ <http://wartasembada.wordpress.com/.70%> kegiatan usaha tidak memiliki ijin, Tanggal Akses 20 september 2014

⁴ Wawancara 10 juli 2014

- 3) Bagi masyarakat
 - 4) Bagi pemerintah
- b. Dampak negatif
3. Kelembagaan Yang Terkait dengan pengawasan kegiatan usaha laundry
 - a. Kantor Pelayanan Perijinan
 - b. Kantor Lingkungan Hidup
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja
 4. Langkah pengawasan Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Sleman Terhadap Kegiatan Usaha Laundry

Penggunaan ijin sebagai instrumen pengawasan yang di lakukan Kantor Pelayanan Perijinan terhadap kegiatan usaha laundry merupakan salah satu bentuk pengendali dalam memfungsikan ijin itu sebagai alat untuk mengawasi aktifitas masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Ijin, setiap orang/badan dalam melakukan usaha atau kegiatan tertentu wajib memiliki ijin sesuai dengan jenis kegiatan di lakukan. Sedangkan menurut Pasal 14 ayat (1), pengawasan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan tahapan pemberian ijin menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Perijinan.

Berkaitan dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha di berbagai sektor, Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian, Kantor Pelayanan Perijinan mempunyai tugas, antara lain, sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan perijinan;
 - b) Mengawasi dan mengendalikan jalannya proses pelayanan perijinan;
 - c) Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara periodic
- Dalam melakukan pengawasan, Seksi Pengawasan dan Pengendalian

bekerjasama dengan Seksi Pengaduan, Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Pengendalian yang mempunyai tugas ,antara lain, sebagai berikut :

- a) Menerima pengaduan masyarakat baik lisan/langsung atau tertulis/tidak langsg yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan perijinan;
- b) Mengolah data pengaduan yang disampaikan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) Memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat secara langsung/lisan sesuai kewajibannya;
- e) Memberikan jawaban atau penjelasan secara tertulis / tidak tertulis baik lewat surat, media cetak dan media elektronik atas pengaduan yang disampaikan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, langkah pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Perijinan terhadap kegiatan usaha laundry adalah sebagai berikut:

- a. Usaha *laundry* yang mempunyai ijin:

Langkah pengawasan Kantor Pelayanan Perijinan terhadap kegiatan usaha *laundry* adalah membentuk tim yang melibatkan seksi koordinasi lapangan dan beberapa pegawai di kecamatan setempat, yang dianggap lebih mengetahui keadaan lapangan serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan kegiatan usaha tersebut melalui:

- 1) Mengirimkan surat aduan yang ditujukan ke Kantor Pelayan Perijinan
- 2) Mengirimkan email melalui via website <http://kpp.slemankab.go.id>
- 3) Menghubungi nomor telephon 0274867199
- 4) Memasukkan kritik atau pengaduan ke kotak saran yang tersedia di Kantor Pelayan Perijinan dan

- 5) Pengaduan juga dapat dilakukan secara lisan di Kantor Pelayanan Perijinan.
- b. Usaha *laundry* yang tidak mempunyai ijin:

Berdasarkan wawancara dengan Dewi di Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Sleman mengatakan “setiap kegiatan usaha harus memiliki ijin namun bagi kegiatan usaha yang belum memiliki ijin di harapkan agar segera mengurus ijinnya di Kantor Pelayanan Perijinan”. Langkah pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Perijinan terhadap kegiatan usaha laundry yang tidak berijin adalah⁵:

- 1) Membentuk tim khusus untuk mendata usaha laundry yang tidak memiliki ijin di daerah-daerah tertentu.
- 2) Melakukan pendekatan yang persuasif dan mengabaikan cara-cara yang arogan dengan mengumpulkan beberapa pelaku usaha laundry.
- 3) Memberikan peringatan terhadap pelaku kegiatan usaha laundry yang tidak mendaftarkan kegiatan usahanya.
- 4) Pembongkaran kegiatan usaha atau penertipan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja.

Sampai saat ini ijin yang dikeluarkan oleh kantor pelayan perijinan belum dapat di awasi sepenuhnya, karena keterbatasan sumber daya manusia, namun keterbatasan ini akan dilakukan pembenahan dan penambahan jumlah personil untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang ada⁶

5. Kendala yang dihadapi

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry, yaitu :

a. Jumlah skala laundry

⁵ Berdasarkan Wawancara dengan Dewi sebagai Staf di Kantor Pelayanan Perijinan

⁶ Berdasarkan Wawancara dengan seksi Bidang Informasi dan Pengaduan

Banyaknya jumlah *laundry* yang tersebar di Kabupaten Sleman, sehingga menyulitkan petugas dalam pendataan dan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia

b. Tindakan penertiban

Adanya kekhawatiran pihak Kantor Pelayanan Perijinan bahwa jika dilakukan tindakan tegas (penertiban) kegiatan usaha laundry tak berijin akan menimbulkan gejolak di masyarakat.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Sleman dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* dengan cara membentuk tim yang melibatkan seksi koordinasi lapangan serta pihak kecamatan setempat dengan melakukan pendekatan secara persuasif dengan mengabaikan cara-cara yang arogan terhadap pelaku usaha *laundry*. Hanya saja, pelibatan pihak kecamatan dalam pengawasan belum meliputi semua kecamatan.
2. Kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Sleman dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut:
 - a. banyaknya jumlah *laundry* yang tersebar di Kabupaten Sleman, sehingga menyulitkan petugas dalam pendataan dan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia,
 - b. adanya kekhawatiran pihak Kantor Pelayanan Perijinan bahwa jika dilakukan tindakan tegas (penertiban) kegiatan usaha *laundry* tak berijin akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian, Sutedi, Hukum Perijinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Website

<http://cha2tasya.blogspot.com/2012/11/karya-ilmiah-pengaruh-deterjen-terhadap>. Tanggal Akses 5 November 2014

